



P E N E T A P A N

Nomor : 01/Pdt.P/2013/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh :

AGUS SUSANTI binti HASAN, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak. RT 008 RW.004, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAMAAN ELVI ELUWIS, SH, MH**, pekerjaan Advokad, beralamat di Jalan Bambang Ismoyo, Gang Kemunin No.1 Kota Singkawang berdasarkan surat kuasa Nomor : 02/SK/P/2013/PA.Bky tanggal 08 Januari 2013 selanjutnya disebut “

Pemohon “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Januari 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor : 01/Pdt.P/2013/PA.Bky mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bertetapan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri sah almarhum Mulyadi bin Rabudi yang pernikahannya dilaksanakan di Kecamatan Selakau, pada tanggal 08 Juli 2005 bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil akhir 1426 H, berdasarkan kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Selakau Nomor: 225/25/VII/2005, tanggal 11 Juli 2005 ;
2. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan almarhum Mulyadi bin Rabudi dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. Nurrudin Gusadi bin Mulyadi, lahir di Singkawang, tanggal 1 Desember 2005 ;
 2. Nur Apriyanti binti Mulyadi, lahir di Singkawang, tanggal 09 April 2010 ;
3. Bahwa, pada tanggal 29 November 2011, suami Pemohon (almarhum Mulyadi bin Rabudi) meninggal dunia di RSUD Dr. Abdul Azis Singkawang karena sakit dan dikebumikan di Kelurahan Sungai Bulan, pada tanggal 30 November 2011 ;
4. Bahwa, sebelum menikah dengan Pemohon, almarhum Mulyadi bin Rabudi terlebih dahulu menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jukaída yang meninggal dunia pada tahun 2004, dan dikaruniai seorang anak yang bernama Nova Radha Fasmara binti Mulyadi, lahir di Singkawang pada tanggal 24 Maret 2008 ;
5. Bahwa, demikian pula Pemohon sebelum menikah dengan almarhum Mulyadi bin Rabudi terlebih dahulu telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Marwan yang telah bercerai pada tahun 2004 dan dikaruniai seorang anak yang bernama Marhabibi bin Marwan, lahir di Singkawang, pada tanggal 24 Maret 2008 ;
6. Bahwa, karena anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum apapun, maka Pemohon sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan atas penetapan Pemohon sebagai wali dari keempat anak-anak

Pemohon tersebut yang masih belum dewasa dan dibawah umur untuk bertindak atas nama anak-anak Pemohon tersebut guna mengurus semua kepentingan hukum anak-anak tersebut di atas ;

7. Bahwa.....

7. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut, maka adalah patut ditetapkan Pemohon sebagai wali sah dari anak-anak tersebut yaitu :

1. NURRUDIN GUSADI bin MULYADI, lahir di Singkawang, tanggal 1 Desember 2005 ;
2. NUR APRIYANTI binti MULYADI, lahir di Singkawang, tanggal 9 April 2010 ;
3. MARHABIBI bin MARWAN, lahir di Singkawang, pada tanggal 24 Maret 2008;
4. NOVA RADHA FASMARA binti MULYADI, lahir di Singkawang, pada tanggal 2 Maret 2000, untuk mengurus kepentingan mereka;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara Permohonan Penetapan ini, dengan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (AGUS SUSANTI binti HASAN) sebagai wali sah dari anak-anak Pemohon, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NURRUDIN GUSADI bin MULYADI, lahir di Singkawang, tanggal 1 Desember 2005;
2. NUR APRIYANTI binti MULYADI, lahir di Singkawang, tanggal 9 April 2010;
3. MARHABIBI bin MARWAN, lahir di Singkawang, pada tanggal 24 Maret 2008;
4. NOVA RADHA FASMARA binti MULYADI, lahir di Singkawang, pada tanggal 24 Maret 2000;

3. Menetapkan.....

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum ;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon prinsipal datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat dan penjelasan tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab seorang wali terhadap orang yang diwalikannya, dan dalam pernyataannya Pemohon prinsipal tetap ingin menjadi wali sesuai surat permohonannya ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim setelah mempelajari surat permohonan penetapan wali tersebut menemukan ada kejanggalan dalam surat permohonan tersebut serta memerintahkan Kuasa Hukum Pemohon untuk merubah surat permohonan tersebut;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-ihwal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkaranya yang merupakan bagian penting dari penetapan ini ;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya sementara pencabutan tersebut disampaikan sebelum pemeriksaan pembuktian, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan permohonan Kuasa Hukum Pemohon selebihnya ;

Menetapkan.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkara Nomor: 01/Pdt.P/2013/PA.Bky, dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan permohonan Pemohon Nomor : 01/Pdt.P/2013/PA.Bky, tanggal 10 Januari 2013 dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.141.000,-**
(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2013, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1434 H oleh kami : Drs. SANUSI sebagai Ketua Majelis, MUKHROM, S.HI. M.H, dan DENDI ABDURROSYID, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Dra. NISA ISTANTRI sebagai Panitera juga dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon .

HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
MUKHROM, S.HI, M.H	Drs. S A N U S I
	2. Dendi.....
HAKIM ANGGOTA	
DENDI ABDURROSYID, S.HI.	
PANITERA,	
Dra. NISA ISTANTRI	

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Kuasa Hukum Pemohon = Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 141.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)